



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1980/2022  
TENTANG

PENCABUTAN SURAT PERINTAH MENTERI KESEHATAN NOMOR  
KP.03.04/MENKES/1383/2021 KEPADA dr. ANUNG SUGIHANTONO, MKES  
SEBAGAI KETUA TENAGA AHLI (*CHIEF EXPERT*) PADA BADAN KEBIJAKAN  
PEMBANGUNAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, telah dikeluarkan surat perintah kepada dr. Anung Sugihantono, MKes sebagai Ketua Tenaga Ahli (*Chief Expert*) pada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa dengan telah diangkatnya Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan pada tanggal 1 Desember 2022 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 149/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kesehatan maka perlu dilakukan pencabutan Surat Perintah Menteri Kesehatan Nomor KP.03.04/Menkes/1383/2021 kepada dr. Anung Sugihantono, MKes sebagai Ketua Tenaga Ahli (*Chief Expert*) pada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pencabutan Surat Perintah Menteri Kesehatan Nomor KP.03.04/Menkes/1383/2021

kepada dr. Anung Sugihantono, MKes sebagai Ketua Tenaga Ahli (*Chief Expert*) pada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENCABUTAN SURAT PERINTAH MENTERI KESEHATAN NOMOR KP.03.04/MENKES/1383/2021 KEPADA dr. ANUNG SUGIHANTONO, MKES SEBAGAI KETUA TENAGA AHLI (*CHIEF EXPERT*) PADA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

- KESATU : Mencabut Surat Perintah Menteri Kesehatan Nomor KP.03.04/Menkes/1383/2021 kepada dr. Anung Sugihantono, MKes sebagai Ketua Tenaga Ahli (*Chief Expert*) pada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- KEDUA : Kepada dr. Anung Sugihantono, MKes diucapkan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Desember 2022

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003